



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1  
TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

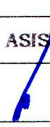
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pelaksanaan anggaran terutama pada pelaksanaan perjalanan dinas perlu pedoman dalam pelaksanaannya;
- a. bahwa kewenangan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO.

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam negeri dan perjalanan luar negeri dalam rangka melaksanakan program dan tugas pemerintahan yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD.
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi :
  - a) dalam daerah wilayah provinsi Gorontalo;
  - b) di luar daerah Provinsi Gorontalo;
  - c) dalam kota dalam daerah pada wilayah provinsi Gorontalo.
3. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Penugasan adalah suatu kegiatan terencana dan terukur untuk menjalankan urusan kewenangan pemerintahan provinsi.
6. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Anggota DPR, Menteri, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
7. Kepala Daerah adalah Gubernur/Wakil Gubernur/Penjabat Gubernur/Pelaksana Tugas Gubernur.

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |

8. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Daerah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo.
11. Pejabat PNS adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - c. Pejabat Administrator; dan
  - d. Pejabat Pengawas.
12. Pejabat lainnya adalah Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan pejabat setingkat/pegawai pada instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 11.
13. Pejabat vertikal adalah PNS yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 11 yang berasal dari Pemerintah Pusat.
14. Unsur lainnya adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tenaga ahli/pakar.
15. Pengikut adalah orang yang karena sifat penugasan dan/atau karena adanya hak-hak protokoler dari pejabat negara atau pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan masyarakat yang mempunyai keterkaitan dengan program pemerintahan Provinsi Gorontalo dapat ditunjuk mendampingi pejabat negara atau pegawai negeri sipil yang melaksanakan perjalanan dinas. ✓
16. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Gubernur untuk menduduki Pejabat fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Staf adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Tempat atau lokasi keberangkatan adalah kedudukan kantor atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik permulaan keberangkatan.
19. Lokasi tujuan adalah tempat dimana sebagian besar aktivitas penugasan dilakukan.

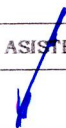
|               |                   |         |       |
|---------------|-------------------|---------|-------|
| KARO<br>HUKUM | KABAN<br>KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA |
| ✓             |                   | ✓       | 6     |

20. Lokasi kembali adalah kedudukan kantor atau lokasi lain yang ditetapkan sebagai titik akhir kepulangan.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
23. Pertimbangan profesional adalah suatu pertimbangan yang memperhatikan azas umum perjalanan dinas dan kriteria suatu penugasan yang membutuhkan perjalanan dinas.
24. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
25. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
28. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
29. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
30. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
31. Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SIM-PD merupakan sebuah aplikasi yang berbasis web yang dapat dikembangkan dalam rangka

|               |                   |         |       |
|---------------|-------------------|---------|-------|
| KARO<br>HUKUM | KABAN<br>KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA |
| /             |                   | ✓       | 6     |

mempermudah pengelolaan perjalanan dinas bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

32. Telaah perjalanan dinas adalah suatu dokumen perencanaan perjalanan yang diajukan oleh Kepala SKPD atau Plh. Kepala SKPD kepada pejabat penyetuju untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
33. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat penugasan untuk melaksanakan tugas tertentu.
34. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah untuk melakukan perjalanan dinas.
35. Uang harian adalah uang yang dihitung berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
36. Uang representasi adalah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
37. Biaya akomodasi adalah biaya penginapan yang menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya selama melaksanakan perjalanan dinas dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
38. Moda transportasi adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas.
39. Sewa kendaraan perjalanan luar daerah adalah sewa kendaraan dalam kota tujuan tempat perjalanan dinas yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
40. Biaya transportasi bandara adalah biaya yang digunakan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/stasiun kedatangan dan sebaliknya dalam rangka perjalanan dinas luar daerah.
41. Biaya transport lokal adalah uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dalam rangka melaksanakan suatu penugasan untuk membiayai sewa angkutan moda lokal yang bersifat umum dan pribadi, bahan bakar minyak, retribusi parkir, pajak jalan/tol, serta untuk keperluan makan dan minum selama menjalankan tugas.
42. Pelayanan keprotokoleran adalah pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.

| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

- 43. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 44. Uang kontribusi adalah pembayaran secara lumpsum kepada penyelenggara kegiatan sebagai kewajiban peserta untuk membiayai kebutuhan yang sudah ditentukan oleh penyelenggaraan kegiatan.
- 45. Visum adalah bukti pelaksanaan perjalanan dinas dalam bentuk penandatanganan pada lembaran SPPD oleh pejabat atau pihak lain di tempat pelaksanaan tugas.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas luar daerah sebagai berikut:
  - a. Kepala Daerah, untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pengajuan telaah untuk pejabat-pejabat tersebut terlebih dahulu mendapat surat pengantar dari Sekretaris Daerah/Plh Sekretaris Daerah.
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Utama dan Fungsional Madya, Pejabat Lainnya dan Unsur Lainnya, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada di tempat maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Sekretaris Daerah;
  - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut di lingkungan Pemerintahan Provinsi sesuai dengan bidang koordinasi, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) yang sesuai bidang koordinasi tidak berada di tempat/berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (asisten) lainnya yang berada ditempat;
  - d. Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pengikut, dalam hal Kepala Badan Penghubung tidak berada di tempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan mendesak dan strategis, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh Kepala Badan Penghubung; dan

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |

- e. Pimpinan DPRD untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan anggota DPRD.
- (2) Pejabat yang berwenang menyetujui untuk perencanaan penugasan perjalanan dinas dalam daerah sebagai berikut:
- Kepala Daerah untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
  - Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada di tempat, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh. Sekretaris Daerah;
  - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, dan unsur lainnya di lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo sesuai dengan bidang koordinasinya, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) yang dimaksud tidak berada ditempat/berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (asisten) lainnya yang berada ditempat;
  - Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD) untuk usulan perencanaan penugasan yang memberangkatkan Pejabat Pelaksana dan Pengikut di lingkungan SKPD masing-masing, dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD) tidak berada ditempat/berhalangan maka pejabat yang menyetujui adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten) sesuai bidang koordinasinya; dan
  - Kepala Badan Penghubung untuk usulan perencanaan perjalanan dinas bagi pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pengikut. dalam hal Kepala Badan Penghubung tidak berada di tempat/berhalangan dan penugasan dalam keadaan mendesak dan strategis, maka pejabat yang menyetujui adalah Plh.Kepala Badan Penghubung.

| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

3. Ketentuan huruf a Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 8**

Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sebagai berikut:

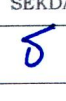
- a. Kepala Daerah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Badan Penghubung dan Pejabat Lainnya. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada di tempat/berhalangan, maka pejabat yang menandatangani adalah Plh. Sekretaris Daerah;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD dan Badan Penghubung) untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat fungsional, Pejabat Pelaksana, Unsur Lainnya dan Pengikut. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala SKPD dan Badan Penghubung) tidak berada di tempat/berhalangan, maka pejabat yang menandatangani adalah asisten sesuai dengan bidang koordinasi;
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Daerah (Kepala Biro) untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Unsur Lainnya serta Pengikut; dan
- e. Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Daerah sebagaimana diatur dalam huruf d tidak berada di tempat/berhalangan, maka pejabat yang menandatangani adalah Asisten sesuai dengan bidang koordinasi.

4. Ketentuan huruf a Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

Pejabat yang melakukan verifikasi keberangkatan perjalanan dinas sebagai berikut:

- a. kepala biro umum untuk SPPD Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah dalam hal kepala biro umum tidak ada ditempat/berhalangan maka pejabat yang melakukan verifikasi keberangkatan perjalanan dinas adalah kepala bagian administrasi keuangan dan asset;
- b. kepala bagian administrasi dan/atau kepala sub bagian tata usaha pada masing-masing Biro untuk SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah;
- c. sekretaris SKPD untuk Inspektorat, Dinas, Badan dan Satuan Polisi Pamong Praja dan pejabat lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD masing-masing, dalam hal sekretaris SKPD tidak berada ditempat/berhalangan maka pejabat yang melakukan

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |

- verifikasi keberangkatan perjalanan dinas adalah kepala sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. kepala bagian administrasi, kesekretariatan, perencanaan dan keuangan untuk Sekretariat DPRD dan pejabat lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat DPRD;
  - e. kepala sub bagian tata usaha untuk Kepala Badan Penghubung; dan
  - f. verifikasi keberangkatan perjalanan dinas mencakup ketersediaan anggaran dan kelengkapan dokumen perjalanan dinas yang terdiri dari Telaah yang menggunakan aplikasi SIM-PD yang telah disetujui, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.

5. Ketentuan huruf a Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

Pejabat yang melakukan verifikasi kepulangan perjalanan dinas sebagai berikut:

- a. kepala bagian keuangan untuk SPPD Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Unsur Lainnya, Pengikut dan Pejabat Lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat Daerah;
- b. kepala sub bagian keuangan/kepala sub bagian perencanaan dan keuangan untuk SPPD Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Unsur Lainnya, Pengikut dan Pejabat Lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD masing-masing;
- c. Kepala sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan untuk SPPD Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Unsur Lainnya, Pengikut dan Pejabat Lainnya yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Sekretariat DPRD;
- d. kepala sub bagian tata usaha untuk SPPD Kepala Badan Penghubung, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Unsur Lainnya dan Pengikut yang pembebanan anggarannya pada DPA-SKPD Badan Penghubung; dan
- e. Verifikasi Kepulangan mencakup seluruh dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Prosedur Pembayaran dan Pembebanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

6. Ketentuan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
**Pasal 11**

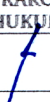
- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menandatangani telaah perjalanan dinas yang diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Daerah untuk dimintakan persetujuan kepada pejabat penyetuju;
- (2) Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Madya tidak berada di tempat/berhalangan, maka telaah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Plh. Sekretaris Daerah;
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menandatangani telaah perjalanan dinas yang diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing SKPD disertai dengan surat pengantar dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk dimintakan persetujuan kepada pejabat penyetuju;
- (4) Jika Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tidak berada di tempat/berhalangan, maka telaah perjalanan dinas ditandatangani oleh Plh. Kepala SKPD setelah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang bersangkutan memberikan konfirmasi persetujuan baik secara tertulis ataupun bukti melalui media elektronik;
- (5) Perjalanan dinas yang bersifat Konsultasi pada Kementerian/Lembaga/Pemda, harus dilengkapi dengan surat permohonan konsultasi yang ditandatangani oleh kepala SKPD.
- (6) Perjalanan dinas yang bersifat Studi Banding pada Kementerian/Lembaga/Pemda, harus mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah, dan Ketua DPRD.
- (7) Telaah perjalanan dinas kepada pejabat penyetuju harus diproses melalui program aplikasi SIM-PD dan disampaikan sebelum pelaksanaan perjalanan dinas.
- (8) Telaah perjalanan dinas sebagaimana ayat (7) khusus kegiatan pengawasan pada SKPD inspektorat daerah melalui pasal mekanisme secara manual.
- (9) Apabila telaah perjalanan dinas disampaikan setelah pelaksanaan perjalanan dinas maka pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak dapat diproses lebih lanjut.

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEWANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |

7. Ketentuan ayat (1) huruf a angka 4 Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap yang melakukan perjalanan dinas berhak mendapat biaya perjalanan dinas dalam bentuk:
- komponen belanja perjalanan dinas luar daerah:
    - Uang harian;
    - Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - Biaya moda transportasi dengan sistem biaya riil;
    - Biaya sewa kendaraan dalam kota sesuai dengan biaya riil untuk Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
    - Transport bandara dibayarkan secara lumpsum; dan
    - Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - Komponen belanja perjalanan dinas dalam daerah:
    - Uang harian
    - Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - Biaya moda transportasi dibayarkan sesuai biaya riil dengan pernyataan daftar pengeluaran riil; dan
    - Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - Komponen belanja perjalanan dinas pindah:
    - Uang harian;
    - Biaya moda transportasi terdiri atas :
      - pegawai
      - keluarga (maksimal 3 orang); dan
    - Biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Jika salah satu atau lebih dari komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditanggung oleh pihak lain atau bagian dari biaya kontribusi maka biaya tersebut tidak dibebankan dalam APBD.
- (3) Perjalanan dinas yang ditanggung seluruh komponennya oleh pihak lain maka diberikan uang harian dan akomodasi sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan kegiatan termasuk representasi.
- (4) Setiap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri akan ditanggung biaya riil pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |

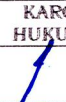
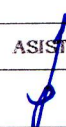
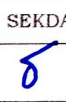
- (5) Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di luar pemerintah provinsi Gorontalo yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengisian Pejabat atas permintaan Pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan biaya perjalanan dinas pindah untuk pelantikan dan biaya pindah tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
  - (6) setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika tidak dipekerjakan/diperbantukan/pensiun dapat diberikan biaya pindah sesuai ketentuan yang berlaku. ✓
  - (7) biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dibayarkan secara lumpsum.
  - (8) uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 diberikan untuk pegawai yang bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
    - b. paling lama 2 (dua) hari untuk setiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
    - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal.
    - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
  - (9) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (5) huruf a Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 17**

- (1) Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi serta di transfer melalui mekanisme transaksi non tunai ke rekening pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Uang harian perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri dari:
  - a. Kepala Daerah;
  - b. Pimpinan DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

|               |                   |         |       |
|---------------|-------------------|---------|-------|
| KARO<br>HUKUM | KABAN<br>KEUANGAN | ASISTEN | SEKDA |
| ✓             | ✓                 | ✓       | ✓     |

- c. Anggota DPRD dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten Sekretariat Daerah);
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - e. PNS Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional (Non Struktural Golongan IV/c keatas);
  - f. Pejabat Administrator, PNS Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Gol. IVa dan Gol IVb dan unsur lainnya;
  - g. Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Gol. IIIc dan Gol IIId; dan
  - h. Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Gol. I, II, IIIa dan Gol IIId.
- (3) Untuk pejabat lainnya sebagai berikut:
- a. pejabat lainnya setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas yang berasal dari instansi vertikal diberikan uang harian setara dengan jabatan yang sama pada jajaran Pemerintah Provinsi Gorontalo.
  - b. pejabat lainnya dari POLRI disetarakan sebagai berikut:
    - 1. Kapolda dan Wakapolda setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - 2. Jajaran Direktorat, Wakil Direktorat, Kepala Biro, Danbrimob, Kapolres setara dengan Pejabat Administrator; dan
    - 3. Pejabat lainnya selain yang diatur pada huruf b angka 1 dan 2 disetarakan dengan Pejabat Pengawas.
  - c. pejabat lainnya dari TNI disetarakan sebagai berikut:
    - 1. danrem setara dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - 2. kasrem, Dandim, Dan brigif, Danlanal, Dansatradar setara dengan Pejabat Administrator; dan
    - 3. pejabat lainnya selain yang diatur pada huruf c angka 1 dan 2 disetarakan dengan Pejabat Pengawas.
- (4) Pejabat Pemerintah Pusat dan pengikut yang berstatus PNS pelaksana mengikuti tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Unsur lainnya dan pengikut adalah sebagai berikut :
- a. Isteri Kepala Daerah dan Isteri Wakil Kepala Daerah dapat diberikan Uang Harian dan Biaya Penginapan setara Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) ditambah dengan biaya moda transportasi tanpa biaya representasi;
  - b. unsur lainnya mengikuti tarif pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h; dan
  - c. pengikut disetarakan dengan Golongan II.
- (6) Tarif uang harian untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah sebagaimana diatur pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |

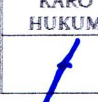
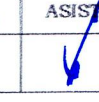
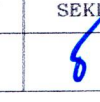
- (7) Penugasan untuk mengikuti kursus LEMHANAS, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, DIKLATPIM Tingkat II atau DIKLATPIM Tingkat III di luar daerah atau mengikuti Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya yang lamanya melebihi 5 (lima) hari kerja, maka mulai hari ke 6 (enam) dan seterusnya tidak diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetapi diberikan uang harian tanpa biaya representasi sebagai berikut:
- Rp300.000/hari per orang bagi kursus LEMHANAS dan DIKLATPIM Tingkat I;
  - Rp250.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM Tingkat II;
  - Rp200.000/hari per orang bagi peserta DIKLATPIM Tingkat III; dan
  - Rp200.000/hari per orang bagi peserta Diklat Teknis Fungsional dan Bimbingan Teknis atau sejenisnya.
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- Biaya moda transportasi untuk perjalanan dinas luar daerah menggunakan tarif riil dan di transfer melalui mekanisme transaksi non tunai ke rekening biro perjalanan atau penyedia jasa moda transportasi.
  - Ketentuan penggunaan fasilitas moda transportasi Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur ini.
  - Biaya moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam daerah untuk satu kali kegiatan ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.
  - Biaya sewa kendaraan dalam kota sesuai dengan biaya riil untuk Kepala Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ditetapkan sebagaimana pada Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- Pembebanan belanja perjalanan dinas biasa, adalah untuk belanja perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Lainnya, Pejabat Vertikal, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pejabat Pelaksana, Unsur Lainnya,

|                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|  |  |  |  |

serta Pengikut, yang dibebankan pada kode akun 5.1.02.04.01.0001;

- (2) Pembebanan belanja perjalanan dinas tetap, adalah untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi secara teknis guna pelayanan kepada masyarakat, yang dibebankan pada kode akun 5.1.02.04.01.0002;
- (3) Pembebanan belanja perjalanan dinas dalam kota, adalah untuk perjalanan dinas di dalam kota bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Lainnya, Pejabat Vertikal, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pejabat Pelaksana, Unsur Lainnya, serta Pengikut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya, yang dibebankan pada kode akun 5.1.02.04.01.0003.
- (4) Biaya kontribusi dibebankan pada obyek belanja jasa dalam rincian obyek belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (5) Biaya riil resmi pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya resmi lainnya dibebankan pada obyek belanja jasa kantor dalam rincian obyek belanja jasa administrasi.

11. Ketentuan huruf j Pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 26

Setiap yang melakukan perjalanan dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender menyampaikan dokumen pendukung kepada Kepala Sub Bagian Keuangan/Kepala Sub Bagian Verifikasi/Kepala Sub Bagian Tata Usaha:

- a. laporan perjalanan dinas harus disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh yang melaksanakan perjalanan dinas serta diinput pada program aplikasi SIM-PD;
- b. SPPD yang telah divisum memuat informasi tanggal tiba, tanggal berangkat, nama jelas pejabat dan/atau petugas yang memvisum, serta pejabat dan/atau tugas yang memvisum;
- c. bukti akomodasi berupa bill hotel/kuitansi biro perjalanan/bukti elektronik lainnya;
- d. jika bukti akomodasi sebagaimana dimaksud huruf c untuk 2 (dua) orang maka penggabungan jumlah biaya akomodasi tidak

| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

- melebihi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) dan dalam bukti mencantumkan nama 2 (dua) orang;
- e. bukti yang dibayarkan untuk penggunaan moda transportasi berupa tiket atau karcis atas nama yang melaksanakan perjalanan dinas berikut *boarding pass* atau nota Bahan Bakar Minyak bagi yang menggunakan kendaraan dinas/KDO-S untuk perjalanan dinas luar daerah;
  - f. jika nama yang tercantum dalam tiket atau karcis dan *boarding pass* sebagaimana dimaksud huruf e tidak sama maka harus dibuatkan surat pernyataan yang disetujui oleh kepala SKPD;
  - g. khusus untuk perjalanan dinas luar negeri harus disertai fotokopi halaman *passport* atas visa yang diberikan dari negara yang dikunjungi serta biaya-biaya pengurusan dokumen;
  - h. Bukti moda transportasi darat untuk perjalanan dinas luar daerah yang diajukan adalah tiket yang diterbitkan oleh perusahaan jasa penyewaan;
  - i. Bukti moda transportasi darat untuk perjalanan dinas dalam daerah yang diajukan adalah pernyataan Daftar Pengeluaran Riil disampaikan oleh yang melaksanakan perjalanan dinas, ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana pada Lampiran X;
  - j. dihapus.
  - k. surat pernyataan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan bagi yang melakukan perjalanan dinas yang tidak menyertakan bukti hotel atau penginapan sebagai bukti pendukung pembayaran akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) sebagaimana pada Lampiran XI.
12. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38A

Ketentuan Pasal 1, pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 26 mulai berlaku sejak tanggal 12 Mei 2022.

| KARO<br>HUKUM                                                                        | KAPEN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

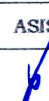
Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 11 Juli 2022  
Pj. GUBERNUR GORONTALO,

  
HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 11 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR..26

| KARO<br>HUKUM                                                                        | KABAN<br>KEUANGAN                                                                     | ASISTEN                                                                               | SEKDA                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |